



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN IR. SUTAMI SEKUPANG - BATAM 29428 322287

www.disdukcapil.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Perpindahan Penduduk Orang Asing Izin Tinggal Tetap Dalam Negeri NKRI (OA ITAP)

No. SK : KPTS.08/DISDUK/V/2022

Persyaratan

1. a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
2. b. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan
3. c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)
4. a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
5. b. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan
6. c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)
7. a. Surat Keterangan Pindah (SKP);
8. b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk diganti dengan yang baru.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Orang Asing (OA) mengisi F-1.03;
2. b. Orang Asing (OA) melampirkan fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Dokumen Perjalanan dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
3. c. Dalam hal Orang Asing (OA) menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
4. d. Dinas menarik Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing (OA) yang pindah dan mengganti Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan alamat baru; dan
5. e. Dinas menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing (OA) yang pindah dengan alamat baru.
6. a. Orang Asing (OA) mengisi F-1.03;
7. b. Orang Asing (OA) melampirkan fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Dokumen Perjalanan dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) (ditambah);
8. c. Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah (SKP) bagi Orang Asing (OA) yang pindah; dan
9. d. Dinas tidak menarik Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Oranga Asing (OA) yang pindah, karena Surat Keterangan Temapt Tinggal (SKTT) ditarik di daerah tujuan.
10. a. Orang Asing (OA) menyerahkan Surat Keterangan Pindah (SKP);
11. b. Dalam hal Orang Asing (OA) menempati rumah orang lain, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik Rumah; dan
12. c. OA menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) alamat lama untuk diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan alamat baru

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN IR. SUTAMI SEKUPANG - BATAM 29428 322287

www.disdukcapil.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Perpindahan Orang Asing Izin Tinggal Tetap (OA ITAP) dalam 1 (satu) Kab/Kota :1 (Satu) hari kerja

Perpindahan Orang Asing Izin Tinggal Tetap (OA ITAP) antar Kab/Kota (Daerah Asal) : 1 (Satu) hari kerja

Pindah datang Orang Asing Izin Tinggal Tetap (OA ITAP) antar Kab/Kota (Daerah Tujuan): 3 (Tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah (SKP) Orang Asing Izin Tinggal Tetap (OA ITAP)

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran;
- b. Website : <http://disdukcapil.batam.go.id>;
- c. e-mail : disdukcapil@batam.go.id; dan
- d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! :
 - 1) website: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) twitter: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708); dan
 - 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR.